



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 08-K/PM III-13/AD/II/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : sugito
Pangkat/NRP : Pratu / 31050550851283
Jabatan : Ta Minyak Kima
Kesatuan : Yonif Linud 305 Brigif 17 Divif 1 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 31 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305 Brigif 17 Divif 1 Kostrad.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif Linud 305 selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 sesuai dengan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/03/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2013 Sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/61/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan 5 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/64/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan 5 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/65/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam V/Brawijaya Nomor : BP-18/A-18/IX/2013 tanggal 30 September 2013

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/87/XI/2013 tanggal 13 November 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-07-K/OM.III-13/AD/II/2014 tanggal 11 Pebruari 2014, yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu “ Setiap orang yang meniru rupiah “, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013 dan tanggal 14 Maret 2013 di Desa Girirejo Kec. Bogor Kab. Nganjuk Jatim.
 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat panggilan dari Kepala Oditur Militer III-13 Madiun melalui Dan Yonif Linud 305/Kostrad selaku Ankum Terdakwa, yaitu :

- a. Surat Ka Otmil III-13 Madiun Nomor : B/102/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014.
 - b. Surat Ka Otmil III-13 Madiun Nomor : B/157/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
 - c. Surat Ka Otmil III-13 Madiun Nomor : B/130/IV/2014 tanggal 4 April 2014.
2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dan Yonif Linud 305/17 Kostrad selaku Ankum Terdakwa yang ditandatangani oleh Wadan Yonif Linud 305 atas nama Mayor Inf Wira Muharromah Nrp. 11010033981277 kepada Kepala Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : R/45/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang menyatakan bahwa Kesatuan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu SUGITO NRP. 31050550851283 Ta Minyak Kima Yonif Linud 305 ke Persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun, karena Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer terhitung mulai tanggal 26 Maret 2013 sesuai dengan Kep Kasad Nomor : Kep/158-01/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.
 3. Bahwa didalam persidangan Oditur Militer telah menyatakan bila sudah tidak sanggup lagi dan tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa SUGITO, Pratu NRP. 31050550851283 ke Persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
 4. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa SUGITO, Pratu NRP. 31050550851283 tidak dapat di terima.
 5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena kadaluarsa.
 6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.
 7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 12 UU RI Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 193 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa sugito, Pratu NRP. 31050550851283 tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditur Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH Mayor Sus NRP. 524404 sebagai Hakim Ketua, serta jonarku, SH. Mayor Sus NRP. 528375 dan TATANG sUJANA KRIDA, SH. Kapten Chk NRP. 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MALIKI, SH, MH Mayor Sus NRP. 512125, Panitera tri arianto, sh. Kapten Laut (KH)NRP. 18373/p serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

wahyupi, sh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mayor sus NRP. 524404

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

JONARKU, S.H.

MAYOR SUS NRP 528375

11020000960372

Salinan Putusan sesuai aslinya

PANITERA

tri arianto, sh.

kaptan laut (kh) NRP. 18373/p

PANITERA

tri arianto, sh.

kaptan laut (kh) NRP. 18373/p

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

tri arianto, sh.

kaptan laut (kh) NRP. 18373/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)